

# **Pengaruh Komitmen, dan Pendidikan terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Sulawesi Utara**

**David Paul Elia Saerang<sup>1</sup>, Heince Ruddy Nicky Wokas<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi  
Email: d\_saerang@lycos.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi  
Email : heincewokas@hotmail.com

## ***Abstract***

*In presenting a good financial government, the Local Government must be able to present the financial statements in compliance with local government regulations. To obtain these results must not be separated from the factors that support the implementation of the financial statements that include employee's commitment and educations, the creation of the ability will involve parties in the preparation of the financial statements of Local Government.*

*The purpose of this study was to determine the effect of commitment and educations, the ability of the preparation of the financial statements (SKPD) in North Sulawesi Provincial Government.*

*The method of analysis used multiple linear regression analysis with primary data from samples taken from SKPD in North Sulawesi Provincial Government*

*The results showed commitment variables affect the ability of reporting the Finance Statements of North Sulawesi Province. While the educations variable does not effecting the ability of reporting financial Statements of North Sulawesi Province.*

**Key Words** : *Commitment, Educations.*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian yang memadai. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah keseluruhan. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang selanjutnya disebut dengan Permendagri 13, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan pelaksanaan Permendagri

13 tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pembenahan diri baik dalam sumber daya manusia (SDM) maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut.

Keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan dan performance pemerintahan di Sulut, antara lain ditentukan oleh pembentukan pemahaman bersama seluruh penyelenggara pemerintahan terhadap sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang baik. Selama dua tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerahnya. Berikut ini adalah opini yang diberikan oleh BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara

**Tabel 1.1**

**Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2010**

Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2005	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
Prov. Sulawesi Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

*Sumber : BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan*

Dalam menyajikan tata kelola keuangan yang baik, maka Pemerintah Daerah harus dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dari prestasi yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebut, Peneliti merasa perlu untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Komitmen dan Pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara?

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui pengaruh komitmen dan Pendidikan terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2. Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventarisasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan

juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### **Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikemukakan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **Dasar Hukum Keuangan Daerah.**

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum juga berlandaskan pada:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Sebagai Daerah Otonom.
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembendaharaan Negara.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

### **Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.**

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge + skill*). Artinya, setiap pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Menurut Siswanto (2003) kemampuan meliputi beberapa hal, yaitu :

- a) Kualitas kerja (*quality of work*);
- b) Kuantitas kerja (*quantity of work*);
- c) Pengetahuan tentang pekerjaan (*knowledge of job*);
- d) Kerja sama (*cooperation*);
- e) Pengambilan Keputusan (*judgement*).

Sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing maupun PPKD. Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dalam rangka pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, sehingga tiap-tiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi yakni SKPD dan PPKD harus mampu menjalankan sistem keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sekurangnya prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sehingga setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi yakni SKPD dan PPKD mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yakni laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik dan benar berdasar peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam hal ini SKPD dan PPKD dapat diukur dengan ketepatan waktu pelaporan yakni 2 (dua) bulan setelah berakhirnya anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

### **Komitmen**

Menurut Kalbers dan Fogarty (1995) komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi.

Menurut Herris B. Simandjuntak (2005) Komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Komitmen dari anggota organisasi untuk melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih mempermudah dalam pembuatannya.

### **Pendidikan**

Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi

yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Matindas (2002) sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan merupakan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan laporan keuangan, maka lebih efektif dalam penyusunan laporan keuangan adalah sumber daya manusia yakni pegawai yang dimiliki berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Menurut Gaa and Thore (2004) mengatakan bahwa pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi tidak memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut. Kemudian Gaa *and* Thorne menyebutkan bahwa pada dasarnya akuntan memiliki tindakan berdasarkan nilai yang ada dalam pikiran mereka.

Warisno (2009) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan karena permasalahannya adalah untuk menerapkan akuntansi double entry berbasis akrual diperlukan sumber daya manusia yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur pemda yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda. Kegagalan SDM pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Siswanto (2003), manfaat dan dampak dari penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a) Peningkatan Keahlian Kerja
- b) Pengurangan Keterlambatan Kerja, Kemangkiran, serta perpindahan Tenaga Kerja

- c) Pengurangan Timbulnya Kecelakaan dalam Bekerja, Kerusakan, dan Peningkatan Pemeliharaan terhadap alat-alat kerja Peningkatan Produktivitas Kerja

### **Hipotesis**

Ha1 : Komitmen berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Ha2 : Pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

### **C. Metode Penelitian**

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang dikuantitatifkan yakni Data Primer diperoleh langsung dari setiap SKPD yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan objek penelitian yaitu berupa kuesioner yang disebar. Teknik pengumpulan data berupa Kuesioner dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis guna menunjang wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. sebanyak 45 SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah dimana terdapat 9 Biro, Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 13 Lembaga Teknis Daerah dan 6 Lembaga lain. pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh/sensus, di mana seluruh SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi sasaran pengambilan sampel. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 44.

Metode Analisis. Sebelum melakukan analisis data, lebih dahulu melakukan pengujian kualitas data yang diperoleh. Uji kualitas data dilakukan untuk meyakinkan kualitas data yang akan diolah yang terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik agar hasil regresi yang digunakan untuk memprediksi variabel terkait tidak membias dan untuk lebih meyakinkan adanya kesesuaian antara model persamaan regresi. Analisis regresi linear berganda dengan Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dan uji F Formula yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

$\alpha$  = Konstanta

$e$  = error term

$X_1$  = Komitmen

$X_2$  = Pendidikan

$Y$  =Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan

#### **D.Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 44 kuesioner. Jumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 45 SKPD, namun karena keterbatasan peneliti untuk menjangkau salah satu SKPD yang ada di Jakarta yakni Kantor Perhubungan di Jakarta, maka penelitian dilakukan hanya pada 44 SKPD. Kuesioner yang disebarakan untuk setiap SKPD masing-masing 1 buah dan respondennya adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Adapun jumlah kuesioner yang dikembalikan berjumlah 44 dan yang dianalisis berjumlah 44 kuesioner.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 44 orang yang terdiri dari 17 laki-laki dan 27 dengan persentase 38,6% dan Perempuan sebanyak 27 orang dengan nilai persentase 61,4%. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah sarjana (S2) yakni sebanyak 28 atau 63,6%.

Hasil uji validitas dengan taraf signifikan sebesar 5% dengan jumlah responden sebanyak 44 orang diperoleh angka kritis dari r tabel (tabel r *product moment*) yang didapat adalah sebesar 0,297. semua item nilainya lebih besar dari pada r tabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa butir instrumen tersebut valid. Metode pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis *Reliability* melalui metode *Cronbach Alpha* yang diukur berdasarkan skala alpha 0 sampai dengan 1. Hasil pengujian semua item yang digunakan reliabel karena nilai

*Cronbach Alpha* diatas 0,60. Hasil uji asumsi klasik dari regresi yang digunakan telah memenuhi uji tersebut sehingga model persamaan regresi dapat digunakan.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *software SPSS version 20*, maka dapat dilihat pada bagian *Coefficients<sup>a</sup>* bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = 7,267 + 0,301X_1 + 0,235X_2$$

Dari model regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta  $\alpha$  sebesar 7,267 artinya jika variabel Komitmen, dan Pendidikan memiliki nilai adalah 0, maka besarnya Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 7,267.

Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel Komitmen ( $X_1$ ) sebesar 0,301 mempunyai arti bahwa jika variabel Komitmen ( $X_1$ ) bertambah sebesar 1 skor, maka Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,301. Koefisien bernilai positif artinya semakin besar Komitmen ( $X_2$ ) semakin besar Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan ( $Y$ ).

Nilai  $\beta_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel Pendidikan ( $X_2$ ) sebesar 0,235 mempunyai arti bahwa jika variabel Pendidikan ( $X_2$ ) bertambah sebesar 1 skor, maka Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan ( $Y$ ) akan mengalami Peningkatan sebesar 0,235. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Pendidikan ( $X_2$ ) dengan variabel Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan ( $Y$ ). Semakin tinggi Pendidikan, maka semakin tinggi pula Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

**Tabel 1.2 Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	7.267	3.896	1.865	.069
1 X1	.301	.146	2.059	.046
X2	.235	.134	1.759	.086
R = 0.407				
R <sup>2</sup> = 0,125				
F = 4.070				

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel Komitmen ( $X_1$ ), Pendidikan ( $X_2$ ), Karena persamaan regresi menggunakan lebih dari satu variabel maka koefisien determinasi yang baik untuk digunakan dalam menjelaskan persamaan ini adalah koefisien determinasi yang disesuaikan. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran *Model Summary<sup>b</sup>* maka dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,125 atau sebesar 12,5%.

### Pengujian Hipotesis

Perumusan hipotesis yang akan diuji dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5% atau  $\alpha = 0,05$ . Pada tabel berikut dapat dilihat uji F untuk menguji pengaruh semua variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y).

Hasil  $F_{hitung} = 4,070$  dan  $F_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dimana df 1 (6-1) dan df 2 (44-5-1) adalah sebesar 2,463. Jadi dapat dilihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Selanjutnya dapat dilihat pada signifikan  $0,024 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Pengujian hipotesis diketahui hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel Komitmen ( $X_1$ ) = 2,059 dan  $t_{tabel}$  = 2,024 dengan tingkat signifikan 0,046. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan signifikan  $0,046 < 0,05$ . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya komitmen berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan.

Hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel Pendidikan ( $X_2$ ) = 1,759 serta  $t_{tabel}$  = 2,024. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan signifikan  $0,086 > 0,05$ . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Atau pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan.

### **Pembahasan**

Dalam rangka penatausahaan keuangan daerah yang baik, maka setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pembenahan diri baik dalam hal sumber daya manusia maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut. Faktor yang diduga mempengaruhi kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah komitmen, pendidikan, Dari hasil analisis data, Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Komitmen ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD bahwa semakin tinggi komitmen semakin baik kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD. Hal ini dikarenakan bahwa tanpa adanya komitmen dari PPK SKPD dalam hal penyusunan laporan keuangan, pegawai tersebut walaupun melaksanakan tugasnya tetapi tidak dengan sungguh-sungguh sehingga tingkat kesalahan semakin besar.

Variabel Pendidikan ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD semakin tinggi pendidikan seseorang PNS maka keinginan untuk menduduki jabatan lebih tinggi semakin besar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aidil (2010) bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang berdasarkan pada persepsi jawaban responden sehingga bisa saja terdapat kelemahan-kelemahan seperti jawaban responden yang berbeda dengan

realita yang ada dan mengandung unsur subjektifitas, jawaban yang dibuat tidak jujur, serta item pertanyaan yang kurang lengkap. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan:

- 1) Komitmen berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## **F. Saran**

Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel Komitmen berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan Komitmen sumber daya manusia khususnya pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan disetiap SKPD dengan memberikan insentif kepada setiap PPK SKPD/PPKD.

Untuk itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memasukkan variabel lain yang diduga mempengaruhi kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD agar dapat memberikan saran untuk peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidil. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi)*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Azhar. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Gaa and Thore. 2004. *Basic Accounting Education in Asia*. Education of Journal. Elsevier, London.
- Kaelan, H., 2003, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta.
- Kalbers, L. P., dan Fogarty, T. J. 1995, *Professionalism Its Consequences: A Study of Internal Auditors*. Auditing: A Journal of Practice.(Vol. 14. No. 1): 64-86.
- Kenneth, L., and Jane. 2008. *Management Information Systems*. Nine Edition. Thomson Willey and Sons. New York.
- Knoers dan Haditono. 1999. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Cetakan ke-12, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mangkuprawira, S. dan Hubeis, A. V. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Matindas, R. 2002. *Manajemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha*. Edisi II Grafiti. Jakarta.
- Pangalila, J. S. 2006. *Pengaruh Faktor-Faktor Rasional Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi SI tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi. Manado.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Priyatno, D. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Media Kom. Yogyakarta.
- Puspaningsih, A. 2004. *Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Manajer Perusahaan Manufaktur*, J A A I
- Purnamasari, D. I. 2005. *Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Hubungan Partisipasi dengan Efektifitas Sistem Informasi*. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan
- Siswanto, S. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Simandjuntak, H.B. 2005. *Jiwasraya Magazine*. Edisi Nopember.

Siregar, N.B., dan Syahrurrahman. 2008. *Pengaruh Luas Daerah, Pendidikan, Pengalaman, Pelatihan Formal Akuntansi, dan Kinerja Keuangan terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Wawasan. (Vol.13 No.3):215-226.

Simanjutak, P. J. 2005. *Manajemen & Evaluasi Kinerja*. Penerbit FE UII. Jakarta

Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. ALFABETA cv. Bandung.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.